

**PEMERINTAH DAERAH
SELUMA**



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

**TAHUN
2025**



TEDDY RAHMAN, S.E., M.M
BUPATI SELUMA

Drs. H. GUSTANTO
WAKIL BUPATI SELUMA



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 24 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, agar Pemerintah Daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2025 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seluma dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 1 September 2025



Diundangkan di Tais
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dedy Ramdhani", is written above the name of the Deputy Regional Secretary.

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR²⁴

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-8
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA	II-1
2.1 Pengendalian Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.....	II-1
2.2 Rekapitulasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-1
2.3 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Kinerja yang ditetapkan	II-5
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	IV-11
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025	V-1
5.2 Dukungan Program Asta Cita.....	V-5
5.3 Rencana Pendanaan.....	V-7
BAB VI. PENUTUP.....	VI-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 1 September 2025

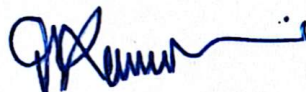
BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR²⁴

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2 Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	II-9
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seluma (juta rupiah).....	III-3
Tabel 3.2 Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Seluma Tahun 2025.	III-8
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2024 s/d 2025.....	III-9
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024-2025.....	III-13
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024-2025	III-16
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Provinsi 2025-2029	IV-6
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Seluma	IV-9
Tabel 4.3 Keselarasan Program Prioritas Kepala Daerah dengan Prioritas Provinsi Bengkulu dan Prioritas Nasional.....	IV-17
Tabel 5.1 Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025	V-3
Tabel 5.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem beserta pagu indikatif tahun 2025.....	V-5
Tabel 5.3 Pagu Indikatif Per OPD	V-7
Tabel 5.4 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-10

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Seluma Tahun 2019-2024.....	III-2
Grafik 3.2 Distrubusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2024 (persen).....	III-4
Grafik 3.3 Perkembangan Inflansi Kota Bengkulu Tahun Juni 2024-Juni 2025. ..	III-4
Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Pengegagguran Terbuka Kabupaten Seluma Tahun 2019-2024	III-6
Gambar 3.4 Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Seluma Tahun 2015-2024	III-7
Gambar 4.1 Penekanan Tema RKP Tahun 2025.....	IV-13
Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029	IV-15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2025. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma.

Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian proyeksi belanja dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan terkini;
2. Perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Perubahan atau penambahan pendanaan pada Sub-Kegiatan yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah periode RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Seluma. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Seluma dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum

Landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025- 2055 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma merupakan perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025. Perubahan RKPD ini memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan ke dua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam

menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan tetap mengintegrasikan program-program pembangunan daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma.

1.3.2 Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan Tahun 2025. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Seluma Tahun 2025;
3. Menjadi Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Seluma untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025;
4. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja/P-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA/P-SKPD) Tahun 2025.
5. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas pembangunan

nasional dan Provinsi Bengkulu, percepatan capaian sasaran RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029;

6. Menyesuaikan program dan kegiatan untuk mendukung prioritas Nasional;
7. Menyesuaikan target indikator kinerja program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2024;

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Seluma perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2025) Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten seluma semester pertama Tahun Perencanaan 2025, telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua Tahun 2025, di mana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan asumsi pendapatan dan belanja dengan APBD yang ditetapkan sebelumnya;
2. Dukungan terhadap program/kegiatan strategis provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
3. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
5. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi APBD.
6. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
7. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran;
8. Pendanaan Kegiatan yang harus ditampung dalam RKPD Perubahan Tahun berjalan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD/P) Tahun 2025 Kabupaten seluma. RKPD Perubahan Tahun 2025 ini sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten seluma secara lebih efisien dan efektif.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2025, dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen P-RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA

Menjelaskan tentang Hasil Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II pada Tahun 2025. Menjelaskan tentang Rekapitulasi hasil kinerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan dokumen evaluasi hasil RKPD. Menjelaskan tentang hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang didasarkan pada hasil analisis kondisi perekonomian serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat

dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.



BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA

2.1 Pengendalian Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi RKPD Kabupaten Seluma sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut (Terlampir).

2.2 Rekapitulasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Rekapitulasi capaian kinerja perangkat daerah yang telah diukur melalui hasil pengendalian dan evaluasi yang telah disusun dapat ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN			
		KINERJA (%)	Predikat	Anggaran LRA Terhadap RKPD (%)	Predikat
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34,03	SR	17,75	SR
2)	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	11,78	SR	34,75	SR
3)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	20,99	SR	37,67	SR
4)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	16,63	SR	12,79	SR
5)	Dinas Lingkungan Hidup	35,76	SR	55,15	R
6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,98	SR	49,16	SR
7)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13,71	SR	31,93	SR
8)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	26,35	SR	47,29	SR
9)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	18,87	SR	46,09	SR
10)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16,31	SR	31,24	SR
11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,73	SR	45,12	SR
12)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15,97	SR	36,77	SR
13)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31,33	SR	35,71	SR
14)	Dinas Pertanian	20,61	SR	43,67	SR
15)	Dinas Kesehatan	4,27	SR	30,49	SR



No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN			
		KINERJA (%)	Predikat	Anggaran LRA Terhadap RKPD (%)	Predikat
16)	Dinas Sosial	19,90	SR	46,43	SR
17)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26,82	SR	23,61	SR
18)	Dinas Perikanan	36,93	SR	54,89	R
19)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,79	SR	28,98	SR
20)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	18,39	SR	9,28	SR
21)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	36,06	SR	36,02	SR
22)	Dinas Ketahanan Pangan	22,84	SR	48,61	SR
23)	Inspektorat	21,86	SR	39,25	SR
24)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48,10	SR	46,27	SR
25)	Badan Keuangan Daerah	35,73	SR	46,42	SR
26)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46,85	SR	50,17	R
27)	Badan Penelitian dan Pengembangan	31,33	SR	45,72	SR
28)	Kecamatan Air Periukan	9,88	SR	25,89	SR
29)	Kecamatan Seluma	23,67	SR	52,67	R
30)	Kecamatan Seluma Selatan	15,66	SR	42,22	SR
31)	Kecamatan Seluma Barat	5,41	SR	23,28	SR
32)	Kecamatan Seluma Utara	0,71	SR	15,02	SR
33)	Kecamatan Seluma Timur	36,75	SR	31,60	SR
34)	Kecamatan Talo	35,88	SR	41,12	SR
35)	Kecamatan Ulu Talo	28,87	SR	55,19	R
36)	Kecamatan Ilir Talo	23,74	SR	51,73	R



No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN			
		KINERJA (%)	Predikat	Anggaran LRA Terhadap RKPD (%)	Predikat
37)	Kecamatan Talo Kecil	19,23	SR	24,66	SR
38)	Kecamatan Semidang Alas Maras	14,58	SR	52,45	R
39)	Kecamatan Sukaraja	17,83	SR	62,53	R
40)	Kecamatan Lubuk Sandi	21,65	SR	49,21	SR
41)	Kecamatan Semidang Alas	24,27	SR	57,19	R
42)	Sekretariat DPRD	27,01	SR	53,14	R
43)	Sekretariat Daerah	19,04	SR	43,63	SR
44)	Badan Pendapatan Daerah	24,82	SR	40,27	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja		22,59	SR	39,61	SR

Sumber : Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Seluma Triwulan II Tahun 2025
Form E.60

2.3 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung- jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Kabupaten Seluma memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- Belum terpenuhinya output target beberapa kegiatan yang sifatnya laporan atau dokumentasi sampai dengan triwulan II mempengaruhi penilaian kinerja seluruh kegiatan lainnya.
- Alokasi anggaran yang terbatas untuk mendukung semua program prioritas, Keterlambatan pencairan anggaran dari

pemerintah pusat dan daerah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, serta Adanya Perubahan Kebijakan Pusat dampak dari regulasi nasional akan mempengaruhi fleksibilitas kebijakan daerah. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya Target RKPD.

- c. Masih terbatasnya sumber daya ASN yang mempunyai kemampuan dalam penyusunan dokumen perencanaan terkhususdi Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Masih ditemukannya Kegiatan yang ada dalam RKPD tidak terakomodir didalam APBD dan begitu juga sebaliknya masih ditemukan Kegiatan di APBD yang tidak ada didalam RKPD tahun 2025.

Evaluasi dokumen perencanaan tahunan merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) singkat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kabupaten Seluma telah melaksanakan program dan kegiatannya, Sesuai dengan daftar terlampir (Lampiran 1).

a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Form E.60, capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Seluma sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Rata-rata capaian kinerja untuk seluruh OPD tercatat sebesar **22,59%**. Predikat ini berada dalam kategori "**Sangat Rendah**".

Analisis Faktor Penghambat:

Capaian kinerja yang sangat rendah ini mencerminkan adanya beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai OPD. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap capaian yang rendah ini adalah:

- Target yang Sedikit namun Anggaran Sudah Dicairkan:

Sejumlah OPD memiliki target yang relatif sedikit dibandingkan dengan besaran anggaran yang sudah dicairkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan target dan penggunaan anggaran. Anggaran yang sudah dicairkan seharusnya digunakan secara optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, namun kenyataannya banyak program/kegiatan yang belum menunjukkan hasil yang signifikan meskipun anggarannya telah digunakan.

- Kendala dalam Penggunaan Anggaran:

Anggaran yang telah dicairkan belum sepenuhnya digunakan secara efisien dan efektif. Banyak program yang masih dalam tahap pelaksanaan atau persiapan, sementara anggaran yang cukup besar telah dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam manajemen dan pengelolaan anggaran di setiap OPD. Selain itu di tahun anggaran 2025 terdapat kebijakan efisiensi penggunaan APBD sehingga ikut membuat capaian realisasi kinerja menjadi rendah.

- Kendala dalam Proses Pelaksanaan:

Berbagai kendala teknis dan administratif juga menjadi penghambat dalam pencapaian target. Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kurangnya koordinasi antar OPD, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten menjadi beberapa kendala yang sering ditemui.

Analisis Faktor Pendukung:

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja antara lain karena ketersediaan dokumen perencanaan yang ada di OPD dan daerah,

ketersediaan anggaran yang memadai, adanya SDM yang cukup dan memiliki kemampuan, serta adanya komitmen dari kepala daerah.

b. Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2025 pada Form E.60, capaian realisasi anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap RKPD tercatat sebesar **39,61%**. Persentase ini masuk dalam kategori "**Sangat Rendah**". Analisis lebih mendalam mengungkap beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran tersebut.

Analisis Faktor Penghambat:

- Rendahnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran sebesar Rp 0 untuk beberapa program dan kegiatan. Tidak adanya realisasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan sesuai dengan rencana, sehingga menghambat pencapaian target anggaran.

- Ketidaksiapan dalam Implementasi Program:

Rendahnya realisasi anggaran juga disebabkan oleh ketidaksiapan dalam implementasi program. Beberapa OPD mungkin menghadapi kendala teknis dan administratif yang menghambat pelaksanaan program, seperti keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan yang belum lengkap, atau kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

- Kendala Anggaran dan Pengelolaan Dana:

Beberapa OPD mungkin mengalami kendala dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam proses pencairan dana. Prosedur yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit dapat memperlambat pencairan dana, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat segera dilaksanakan. Selain itu dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan Anggaran berdampak sangat signifikan terhadap capaian realisasi anggaran.

Analisis Faktor Pendukung:

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja antara lain karena ketersediaan dokumen penganggaran yang baik dan memadai di OPD, adanya alokasi anggaran pada program prioritas, adanya SDM penganggaran yang cukup dan memiliki kemampuan, ketersediaan sistem keuangan yang baik, serta adanya komitmen dari kepala daerah.

Berdasarkan hasil monitoring dan pelaporan dari perangkat daerah, diperoleh beberapa langkah pengendalian yang perlu dilakukan:

1. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam dalam triwulan berikutnya :
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program prioritas.
 - Meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah dan stakeholder serta melaksanakan peningkatan SDM dengan Pelatihan teknis dan manajerial untuk aparatur di sektor-sektor strategis
2. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :
 - Peningkatan alokasi prioritas : focus pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
 - Terus mengembangkan program inovatif dan menyesuaikan rencana kerja dengan regulasi baru untuk menghindari tumpang tindih kebijakan

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

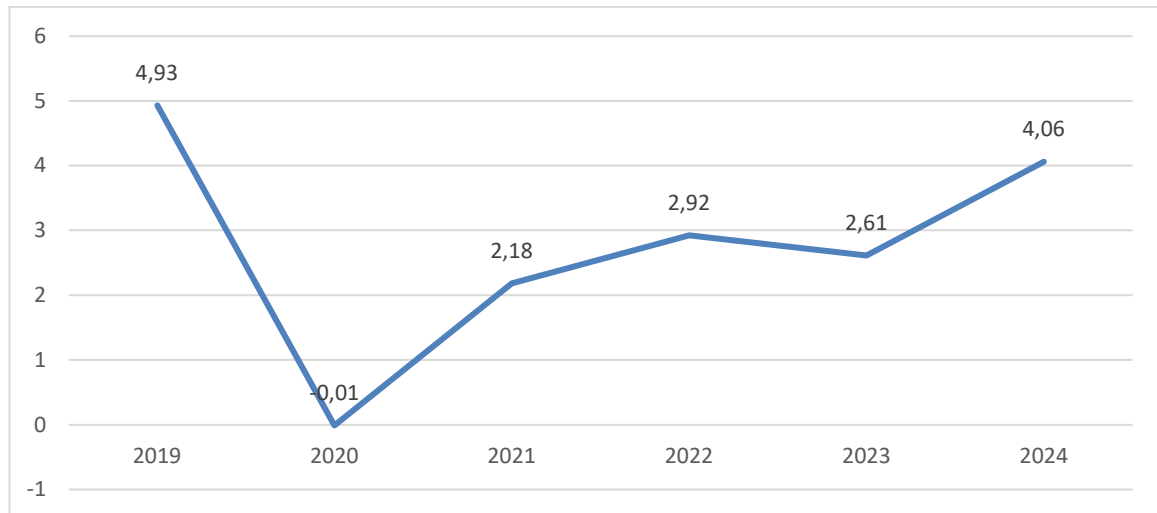
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Seluma

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seluma

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seluma yang mengalami rebound dari posisi -0,01 persen menjadi 2,18 persen, dan meningkat lagi menjadi 2,92 persen pada Tahun 2022. Nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,06 persen.

Sampai tahun 2024, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Seluma masih sangat dominan. Fenomena ini tampak dari peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga berlaku yang relatif sangat besar dibandingkan sektor-sektor lain. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 3.059,54 miliar rupiah, dengan besar kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Seluma sebesar 48,22 persen, kedudukannya sebagai *leading* sektor dalam perekonomian Kabupaten Seluma masih sulit untuk digeser oleh sektor-sektor lain. Sektor lain dengan kontribusi besar adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 636,13 miliar rupiah dengan peran sebesar 10,03 persen.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Seluma Tahun 2019-2024



Dari sisi pengeluaran, tahun 2024 PDRB Kabupaten Seluma sebagian besar masih digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yakni sebesar 80,62 persen, dengan rincian pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 64,42 persen, pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 1,62 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah 16,58 persen. Selain konsumsi, DRB digunakan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 52,15 persen. Hal ini menandakan masyarakat Kabupaten Seluma masih mengutamakan konsumsi daripada investasi, karena sumbangan konsumsi terhadap PDRB hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan PMTB

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2024, total PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga berlaku mencapai 6.344,92 miliar rupiah, meningkat sebanyak 5,67 persen dibandingkan tahun 2023. Dan pada tahun 2024 pula, PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan mencapai 3.223,4 miliar rupiah, meningkat sebanyak 4,06 persen dibandingkan tahun 2023.

Tabel 3.1

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Seluma (juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.219,72	2.380,79	2.568,80	2.733,80	3.059,54
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	156,63	175,66	198,13	177,75	183,33
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	394,37	424,31	470,75	483,42	523,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,02	5,57	5,9	6,39	6,73
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	7,87	8,09	8,47	8,83	9,91
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	279,56	295,19	317,68	337,56	364,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	358,21	404,92	450,57	481,18	511,43
G	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	101,82	110,01	120,7	136,76	146,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	78,17	81,92	89,48	98,31	111,7
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	48,23	54,07	61,81	68,51	75,96
K	K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	37,97	41,83	45	45,32	48,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	186,4	193,43	206,53	228,45	240,76
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,54	5,73	6,64	7,44	8,36
O	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	534,33	539,65	544,4	583,8	636,13
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	237,38	246,7	252,12	270,24	306,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	46,19	50,37	50,84	57,52	63,61
R,S T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	33,03	35,36	38,67	43,61	49,56

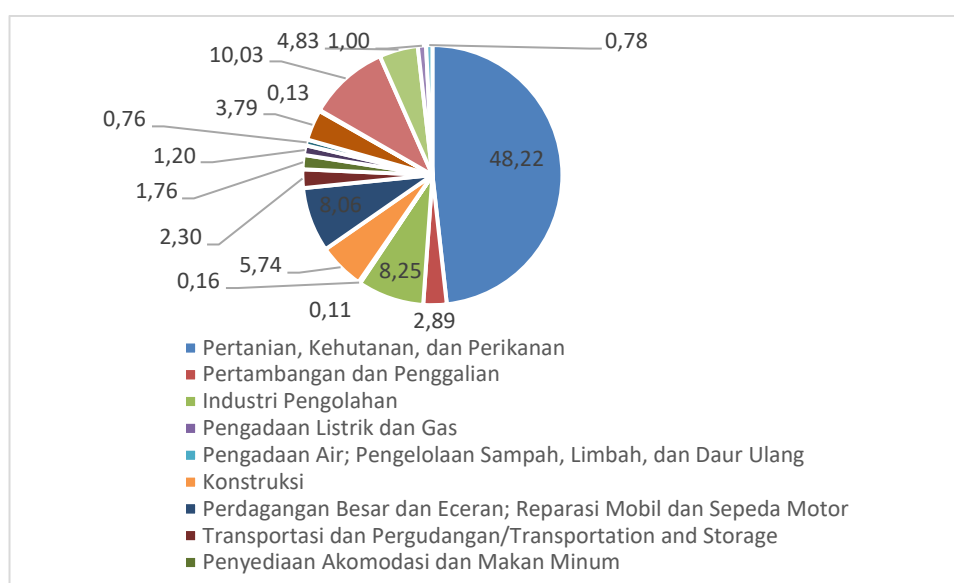
No	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024 **
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	4.730,45	5.053,60	5.436,50	5.768,87	6.344,92

Catatan/Note: * Angka Sementara/ *Preliminary Figures*, ** Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*.

Sumber: Seluma Dalam angka Tahun 2025

Selama periode 2020-2024 struktur perekonomian di Kabupaten Seluma selalu didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, yaitu Pertanian; Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi. Terdapat 2 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2024 yaitu sektor Pertanian (48,22 %) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,03 %).

Gambar 3.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2024 (persen)



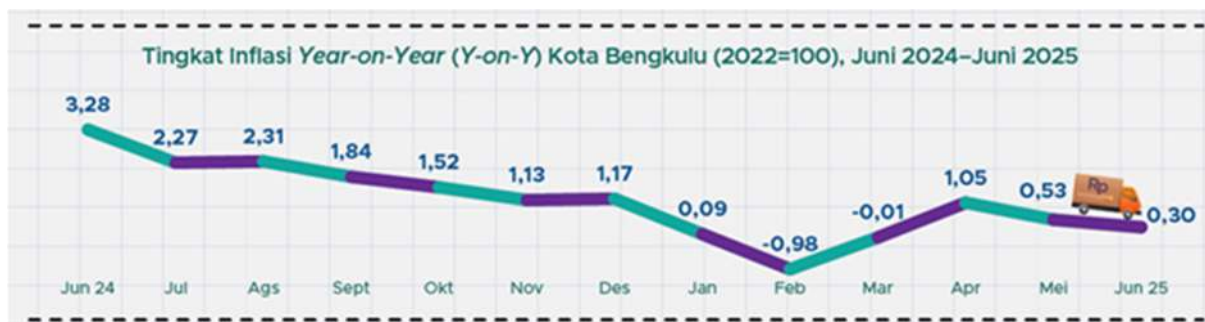
3.1.1.3 Inflasi Kabupaten Seluma

Perhitungan inflasi di Kabupaten Seluma menggunakan acuan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bengkulu. Pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Bengkulu sebesar 0,30 persen dengan

Indeks Harga Konsumen sebesar 106,94. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,37 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,76 persen; kelompok transportasi sebesar 1,50 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,41 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,53 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,88 persen; dan kelompok pendidikan sebesar 7,89 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Kota Bengkulu pada bulan Juni 2025 sebesar 0,31 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Bengkulu Juni 2025 sebesar 0,55 persen.

Gambar 3.3 Perkembangan Inflansi Kota Bengkulu Tahun Juni 2024-Juni 2025



3.1.1.4 Ketenagakerjaan Kabupaten Seluma

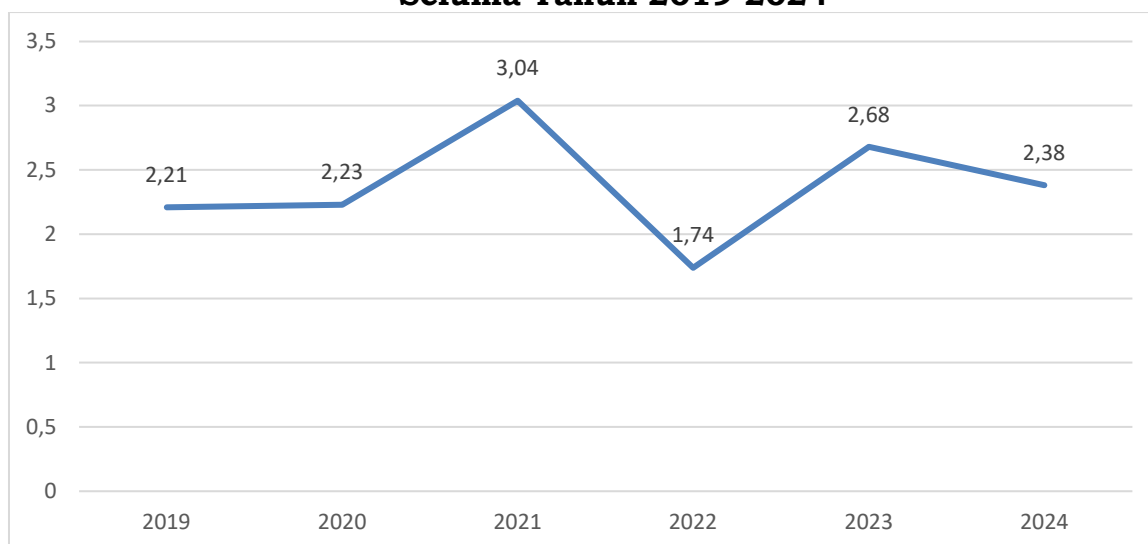
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Seluma 2021-2025 berada di bawah TPT Provinsi Bengkulu maupun Nasional. Tahun 2022 masih menjadi tahun dengan angka TPT terendah di Kabupaten Seluma yaitu

1,74 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan di kurun waktu 2023 dan 2024 menjadi 2,68 dan 2,38 persen.

Penurunan TPT Kabupaten Seluma pada tahun 2024 sampai dengan 2025 bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kabupaten Seluma dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan Tingkat partisipasi kerja dimana pada tahun 2022 sebesar 70,57

meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 73,45 persen. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kabupaten Seluma diharapkan terus mengalami penurunan.

Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seluma Tahun 2019-2024



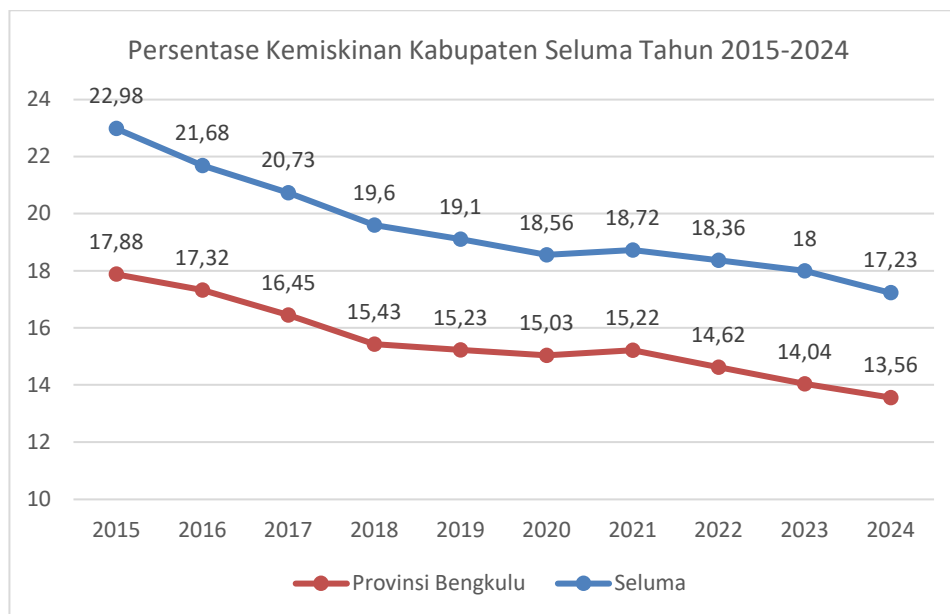
Sumber : BPS Kabupaten Seluma, 2025

3.1.1.5 Kemiskinan Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2020-2024 merupakan Kabupaten Termiskin Di Provinsi Bengkulu. Persentase penduduk miskin Kabupaten Seluma pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang Menurun. Persentase penduduk miskin Seluma di tahun 2020 tercatat sebesar 18,56 persen yang kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya menjadi 18,72 persen, 18,36 persen, 18,00 persen dan di tahun 2024 menjadi 17,23 persen. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya

perekonomian dari tahun ke tahun dan upaya penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan program prioritas Kabupaten Seluma. Pendidikan Penduduk Miskin didominasi oleh Pendidikan SD sederajat sebesar 37,30 % dan Pekerjaan Penduduk Miskin didominasi disektor informal (51,12 %) dan lapangan usaha di sektor pertanian 77,20 %. Untuk kemiskinan ekstrem kabupaten Seluma menunjukkan angka peningkatan di tahun 2024 sebesar 4,26 persen dibanding tahun 2031 sebesar 3,51 persen. Kemiskinan Ekstrem dihitung berdasarkan pendapatan perkapita perhari Masyarakat sebesar US \$1,9 setara dengan Rp. 10.739 (world bank, 2022)

Gambar.3.4 Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Seluma Tahun 2015-2024



Berdasarkan capaian indikator kinerja pada gambar diatas, maka dapat dihitung proyeksi dan makro Kabupaten Seluma pada periode yang akan datang. Berikut ini adalah hasil prediksi target masing-masing indikator Pembangunan Kabupaten Seluma:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Seluma Tahun 2025

Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	5,02	4,5-4,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,36	2,041	2,041
Indeks Pembangunan Manusia	70.98	70,9	71.01
Kemiskinan	17,23	14,42	15,98

Prediksi diatas merupakan hasil perhitungan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan regional Provinsi Bengkulu, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma pada tahun 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan membaik berada pada kisaran 4,5-4,7 persen dibanding pada pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,06.

Tingkat pengangguran terbuka diprediksi mengalami penurunan dari kisaran angka 2,36 % menjadi 2,041 % di tahun 2025. Indikator Pembangunan manusia diprediksi mengalami peningkatan sedikit dari tahun 2024 dari 70,98 % sebagaimana target sebelum perubahan 70,9 % menjadi 71,01 di tahun 2025.

Untuk indikator Kemiskinan berdasarkan kisaran waktu tahun 2021-2024 menunjukan angka penurunan. Prediksi di tahun 2025 angka kemiskinan di Kabupaten Seluma mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 17,23 % mengalami penurunan menjadi 17,05 %. Predisi angka kemiskinan mengalami penyesuaian target dari 14,42 % di tahun 2025 sesuai target RPJMD menjadi 15,98 %. Prediksi ini berdasar capaian kinerja dari tahun 2021-2024.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Bengkulu

Kondisi ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 menunjukkan gambaran yang cukup dinamis dengan sejumlah perkembangan yang perlu menjadi perhatian.

Pada sisi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh positif pada triwulan IV 2024. Ekonomi tercatat tumbuh 4,55% (yoy) terutama pada komponen konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Dengan capaian tersebut, perekonomian Provinsi Bengkulu keseluruhan tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,26% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,39 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,37 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,23 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 2,57 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,83 persen masih memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Bengkulu, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,80 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,64 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi mampu mencapai 53,27 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 1,04 persen.. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT yakni sebesar 12,05 persen; diikuti komponen PK-P sebesar 8,05 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,13 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,87 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 3,16 persen.

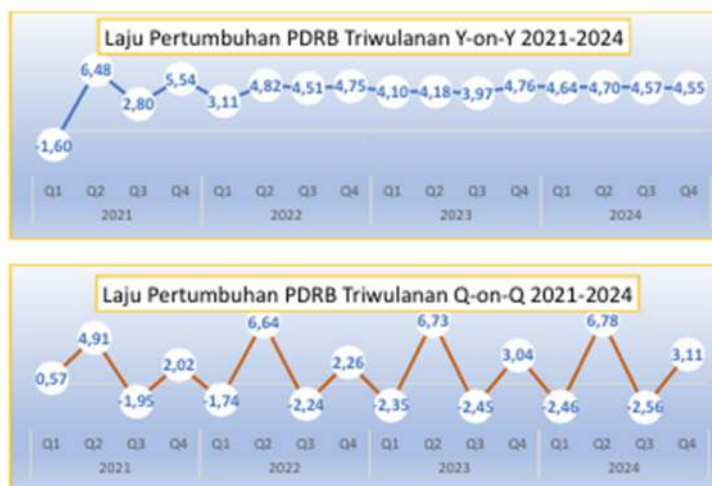
Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 60,19 persen; diikuti oleh PMTB sebesar 38,19

persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,63 persen; PK-P sebesar 17,60 persen; PK-LNPRT sebesar 2,46 persen; dan Perubahan Inventori sebesar 0,05 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran memiliki peran sebesar 52,12 persen.

Secara keseluruhan tahun 2024, sisi pengeluaran ditopang oleh meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga (RT) seiring terjaganya daya beli dan belanja pemerintah sejalan momen Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Dari sisi Lapangan Usaha, peningkatan kinerja terutama didorong oleh LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Administrasi Pemerintah.

Dengan demikian, kondisi ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mencerminkan adanya upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun juga menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dalam menanggapi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Gambar. 3.5. Laju pertumbuhan PDRB Triwulanan 2021-2024 Y-on-Y dan Q-to_Q (persen)



3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Seluma

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten seluma, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten seluma namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten seluma merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan,

maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten seluma, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pertimbangan Dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan II Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya asumsi pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah.
- b. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025.
- c. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025;
- d. Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 3.895.968.801.17 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
- e. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian

target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Bengkulu; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam RKPD ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu, sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat, proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi Kabupaten Seluma.
2. Keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Untuk memenuhi rambu-rambu arahan di atas, maka ditetapkan kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Seluma yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Seluma, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Seluma diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Seluma selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Seluma.

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2024 s/d 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2024	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.263.800.963	44.008.999.289	39.389.196.580	-4.619.802.709
4.1.01	Pajak Daerah	11.921.411.783	16.762.177.535	26.039.869.002	9.277.691.467
4.1.02	Retribusi Daerah	1.557.133.232	1.410.357.335	1.410.357.335	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.366.840.008	-	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.418.415.940	25.836.464.419	11.938.970.243	-13.897.494.176
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.030.813.967.792	994.532.614.003	956.534.434.632	-37.998.179.371
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.000.572.147.037	955.876.133.000	918.811.949.000	-37.064.184.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.241.820.755	38.656.481.003	37.722.485.632	-933.995.371
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.881.603.446	15.937.920.000	15.937.920.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.881.603.446	15.937.920.000	15.937.920.000	-

Sumber : Analisis Keuangan Daerah, 2025

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten Seluma kurun waktu 2024 – 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada perubahan Tahun 2025 asumsi Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer dengan memberikan sekitar 94,5 % dari total pendapatan, dimana PAD memberikan 3,9 % dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,6 % sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah dan Retribusi.
3. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan menurun pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan transfer diperhitungkan tetap.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperhitungkan tetap.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja (*performance-based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian dari *output* dan *outcome* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD

harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik, kebijakan belanja Kabupaten Seluma dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

- a) Program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 dan penjabaran visi serta misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.
- b) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan
- c) Dukungan terhadap program/kegiatan strategis provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- d) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan

Belanja Daerah Kabupaten Seluma pada perubahan RKPD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 1.012.002.518.991 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.730.872.962.312,00, belanja modal sebesar Rp.37.849.789.829,00, belanja tidak terduga sebesar Rp.39.831.079.418,00, serta belanja transfer sebesar Rp. 203.448.687.432. Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Seluma tahun 2024-2025 sebagai mana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Seluma****Tahun 2024-2025**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	APBD PERGESERAN JUMLAH (Rp)	RENCANA PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
5,1	BELANJA OPERASI	796.686.718.221,00	809.015.998.729,00	730.872.962.312	- 78.143.036.417
5.1.01	Belanja Pegawai	507.489.247.481,00	553.008.273.999,00	512.188.736.975,20	- 40.819.537.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.364.603.746,00	221.404.857.736,00	184.231.358.342,61	- 37.173.499.393
5.1.05	Belanja Hibah	42.632.866.994,00	34.527.866.994,00	34.377.866.994	-150.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5,2	BELANJA MODAL	131.844.230.692,00	40.514.847.131,00	37.849.789.829	-2.665.057.302
5.2.01	Belanja Modal Tanah	440.000,00	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.497.684.838,00	18.931.401.081,00	18.881.522.829,00	-49.878.252
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.865.055.854,00	11.955.919.050,00	8.938.740.000,00	-3.017.179.050
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.212.870.000,00	9.359.347.000,00	9.761.347.000,00	402.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	268.180.000,00	268.180.000,00	268.180.000,00	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.500.000.000,00		-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.500.000.000,00	39.831.079.418	38.331.079.418
5,4	BELANJA TRANSFER	204.783.328.000,00	203.448.687.432,00	39.831.079.418,00	38.331.079.418
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.783.328.000,00	203.448.687.432,00	203.448.687.432	-

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pembangunan daerah khususnya sektor publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya diharapkan mampu menjadi pendorong dan pengungkit bagi sektor *private* untuk tetap tumbuh dan terus berkembang melalui kebijakan *government*

expenditure. Kebijakan ini juga diarahkan untuk dapat memberikan efek stimulan pada roda perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kebijakan pengeluaran pemerintah daerah juga ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang dari waktu ke waktu terus menuntut peningkatan kualitas layanannya. Isu-isu tentang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perekonomian sektor produktif serta aspek kehidupan masyarakat yang lain harus menjadi prioritas.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung oleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap diarahkan mampu menjadi *backbone* Pendapatan Daerah. Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus dikembangkan di samping memperkuat sumber-sumber yang telah ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah ini juga perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul atas hal tersebut. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diharapkan tetap mampu menjaga iklim usaha yang prospektif di Kabupaten Seluma.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Potensi-potensi penerimaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), perincian dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman hendaknya dicermati dari sisi positif maupun negatifnya. Pada saat anggaran ditetapkan menggunakan sistem defisit maka penerimaan daerah merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan anggaran yang penggunaannya tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat.

Demikian pula pada saat APBD menggunakan sistem surplus maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembentukan dana cadangan, Pemberian pinjaman, Pembayaran pokok hutang, dan Investasi (Modal

bergulir, Modal dasar dan Penyertaan Modal BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, efektifitasnya serta sebagai bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a) Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b) Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; serta

- c) Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 diarahkan:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Seluma yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Seluma untuk kurun waktu 2025 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun anggaran dan proyeksi perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024-2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2024	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
6	PEMBIAYAAN DAERAH				-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.397.678.869	-	140.967.778,81	140.967.778,81
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.397.678.869		140.967.778,81	140.967.778,81
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah				-

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---



BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pencapaian target Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2045. Penyusunan prioritas daerah Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Triwulan II Tahun 2025 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2025, masalah dan tantangan pembangunan yang merujuk pada prioritas pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad

berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi** yang dituangkan dalam Delapan **Asta Cita** sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, serta untuk meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap PDB nasional.

4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu pada seluruh siklus hidup secara inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Hilirisasi dan industrialisasi menjadi upaya dalam memaksimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui integrasi ekonomi domestik dan global.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Dalam mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka perlu memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Bersamaan dengan pembangunan perdesaan, untuk menjaga satu sistem fungsi kewilayahan yang utuh, pembangunan perkotaan juga dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan desa-kota.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggungjawab serta untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selain itu, dibutuhkan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung kemajuan bangsa.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan toleransi antarumat beragama dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana, serta pelestarian nilai dan warisan budaya untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu

Tujuan dan sasaran pembangunan dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, serta memastikan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran konkret mengenai keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tujuan pembangunan merupakan pernyataan yang merinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, serta menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, sasaran (objective) merupakan rincian dari tujuan, yakni kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Sasaran dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan empat misi utama yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. **Misi Pertama** Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Misi ini dicapai melalui Tujuan Peningkatan indeks reformasi birokrasi yang

ditargetkan naik dari 76,8 (2024) menjadi 81 pada 2030 dengan Sasaran Peningkatan integritas (IPK menjadi 76%), pelayanan publik berkualitas tertinggi, dan nilai SAKIP daerah mencapai 82. Inovasi digital melalui SPBE juga ditargetkan meningkat hingga indeks 3,8. Kinerja lainnya meliputi peningkatan indeks kerukunan umat beragama, pembangunan kebudayaan, serta profesionalisme ASN melalui sistem merit.

Misi Kedua Percepatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah. Misi ini dicapai melalui Tujuan Peningkatan indeks infrastruktur dasar dan strategis, meskipun indikator spesifik untuk Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) masih dalam proses pengembangan. Sasaran utama meliputi infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan, dan energi), serta konektivitas antar wilayah, dengan pelibatan OPD teknis seperti DPUPR, Dinas Perkim, Dinkes, dan Dishub.

Misi Ketiga Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Misi ini dicapai melalui Tujuan Kesejahteraan masyarakat ditargetkan meningkat dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dari Rp49,23 juta (2024) menjadi maksimal Rp72,59 juta pada 2030, dengan penurunan Indeks Gini hingga 0,309 sebagai indikator berkurangnya ketimpangan. Penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka juga menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), pemberdayaan gender, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus penting dalam misi ini.

Misi Keempat Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan dan Berkelanjutan. Misi ini dicapai melalui Tujuan pertumbuhan ekonomi inklusif dan hijau. Pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan hingga 6,3 – 7,2% pada 2030. Sasaran strategis mencakup Pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri pengolahan, dan UMKM, Peningkatan investasi hingga Rp11,28 triliun, Peningkatan kemandirian pangan (Indeks Ketahanan Pangan mencapai 70,05), Perbaikan kualitas lingkungan melalui penurunan emisi GRK dan peningkatan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) hingga 50% pada 2030.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Provinsi 2025-2029

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan		
Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi Penguatan Kolaborasi Pemerintah, Pengawasan Independen, Masyarakat Meningkatkan Akuntabilitas, Pencegahan KKN
Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah		
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Indeks infrastruktur dan strategis serta konektivitas wilayah	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya indeks infrastruktur dasar Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar strategis untuk daya saing ekonomi lokal serta konektivitas guna investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
MISI 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan		
Tujuan 3.1 : Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya pendapatan per kapita Sasaran 3.1.2 : Menurunnya Kemiskinan Sasaran 3.1.3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Melakukan pengentasan menciptakan kerja serta kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif

MISI 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan		
Tujuan 4.1 : perekonomian daerah Berkelanjutan	Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya Produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 4.1.6: Meningkatnya kemandirian daerah	Penguatan ekonomi, sektor kreatif, industri pariwisata, serta teknologi digital meningkatkan daya daerah, melalui terhadap UMKM peningkatan investasi di sektor ekonomi lokal.
	Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang	Mengembangkan keberagaman produk lokal dengan kapasitas produksi, serta

4.1.3 Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran RKPD merupakan turunan dari tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Seluma yang merepresentasikan atau tolok ukur

keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Seluma. Gambaran cascading menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mewujudkan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi.

Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sasaran dan strategi pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seluma tahun 2025 yang berpedoman pada sasaran strategi pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Seluma

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI: Terwujudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan Dan Beriman)		
Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.		
Mewujudkan budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui seni dan budaya	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya	Revitalisasi dan konservasi cagar budaya
		Penguatan pendidikan budaya di sekolah
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penguatan regulasi pengelolaan lingkungan
		Peningkatan rehabilitasi dan penghijauan lahan kritis
		Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana
Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)		
Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan potensial dan strategis	Meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis
		Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan pertumbuhan ekonomi
		Penguatan kemitraan dengan sektor swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur
Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya desa mandiri	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
		Peningkatan akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM desa

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal
Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Digitalisasi layanan pemerintahan (SPBE)
Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan dan berkeadilan		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya perekonomian daerah	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah
	Meningkatnya nilai investasi	Penguatan kapasitas SDM birokrasi
		Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah
		Peningkatan akses pasar bagi UMKM dan koperasi
		Peningkatan infrastruktur ekonomi dan kawasan industri
		Penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha
		Peningkatan promosi investasi
		Pembangunan infrastruktur pendukung investasi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan,	Peningkatan akses pendidikan berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
	Meningkatnya standar hidup layak	Digitalisasi sistem pendidikan
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan
Misi 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram dan bahagia		
Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan cakupan layanan kesehatan berbasis digital
		Penguatan promotif dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		preventif kesehatan
		Peningkatan cakupan BPJS bagi keluarga miskin
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
		Peningkatan edukasi kesehatan preventif
		Peningkatan akses sanitasi dan air bersih
		Program pencegahan stunting berbasis komunitas
Mengentaskan kemiskinan	Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat	Peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja

4.2 Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan empat hal sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2025 triwulan II yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2025;
- 2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam delapan misi (8) agenda pembangunan (ASTA CITA) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah; 2025-2029 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2025.
- 3) Arah pembangunan tahap ke 1 RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, yaitu dengan agenda “Perkuatan Fondasi Transformasi”;
- 4) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 pada tahun ke pertama;

- 5) Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Seluma masa bakti 2025-2029 sebagaimana terdapat pada Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.
- 6) Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma :

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

RKP Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda- agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini.

Gambar 4.1 Penekanan Tema RKP Tahun 2025

Dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam mencapai sasaran nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pada dokumen RPJMN 2025-2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, dimana pelaksanaannya dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran

RPJMN, Kabupaten Seluma dalam hal ini berkomitmen penuh untuk mendukung PSN dimana indikasi nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis: Program Makan Bergizi Gratis (Nasional).
2. Swasembada Pangan: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat; Layanan irigasi pendukung lumbung pangan Nasional (Nasional).
3. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi singkong dan ubi jalar; penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung singkong, pengembangan kawasan industri terpadu; pengembangan layanan digital pemerintah terpadu (Nasional).
4. Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah (Nasional).
5. Dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
6. Percepatan Pembentukan, pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Arah Kebijakan merupakan rangkain kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Skenario arah kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2025-2029, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bengkulu
Tahun 2025 – 2029



Arah Kebijakan Tahun 2025 "Penguatan transformasi politik dan birokrasi untuk mewujudkan Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan" dilakukan dengan :

1. Penguatan fondasi pelaksanaan e-Governance serta penguatan kerjasama antar lembaga
2. Memperkuat kajian kesiapan kualitas dan kelayakan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
3. Penguatan fondasi kebijakan dan kerangka kerja untuk peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan akses penyandang disabilitas
4. Penguatan fondasi kebijakan dan Peningkatan Akses Modal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan
5. Penguatan fondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan

6. Penguatan penegakkan kebijakan lingkungan dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan.

4.2.3 Prioritas Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029

Perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diimplementasikan melalui perencanaan operasional. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, keselarasan antara visi, misi daerah, sasaran pokok, dan arah kebijakan dirinci lebih lanjut dalam visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan agenda strategis kepala daerah selama periode RPJMD yang menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan. Program ini secara langsung diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan daerah dijalankan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2025-2029 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan, serta pengolahan sampah yang ramah lingkungan

Program pembangunan daerah dirancang untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dari isu-isu strategis daerah. Program ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, jelas, dan dapat diukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun program prioritas kepala daerah Kabupaten Seluma diantaranya:

Tabel 4.3

**Keselarasan Program Prioritas Kepala Daerah, Prioritas Provinsi
Bangkulu dengan Prioritas Nasional**

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Seluma	Program Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional
1.	Penguatan akhlak dan budaya serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pariwisata yang elegan, lestari dan berkelanjutan	Melestarikan lingkungan, alam, budaya dan kearifan lokal Menguatkan nilai-nilai religius, toleransi, dan kebhinekaan secara persuasif Mengembangkan objek-objek wisata yang terintegrasi Menyempurnakan pembangunan Taman Makam Pahlawan Seluma	Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam dan budaya serta memperkuat kerukunan umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Prioritas Nasional 7: Memperkuat Moderasi Beragama dan Kebudayaan
2.	Pengembangan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi, Pendidikan, Kesehatan, Digital) dalam pembangunan Kawasan-kawasan potensial dan strategis	Membangun dan meningkatkan kualitas aksesibilitas ke kawasan usaha ekonomi dan perdesaan Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Memberikan pelayanan internet gratis di setiap desa	Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah	Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Prioritas Nasional 6: Membangun Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3.	Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN dan Tenaga Honorer)	Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik Menerapkan profesionalitas dalam pengisian jabatan pemerintahan Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai	Mewujudkan Pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, berkeadilan dan	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Seluma	Program Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional
		Melaksanakan pelayanan publik antar jemput	berlandaskan nilai religius	
		Meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan ambulans gratis		
4.	Peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Mengembangkan usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat	Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 4: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
		Membangun akses layanan pendidikan dan kesehatan yang merata		
		Membangun Universitas di Kabupaten Seluma		
		Mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara		
5.	Percepatan transformasi pembangunan ekonomi daerah, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender dan berkeadilan	Membangun kluster-kluster wisata dan ekonomi daerah	Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Prioritas Nasional 5: Memperkuat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		Membangun pasar tradisional modern yang didukung transportasi publik		
		Mengembangkan usaha ternak masyarakat desa secara kolaboratif		
		Memberikan bantuan ternak sapi kepada masyarakat kurang mampu		
6.	Pemenuhan pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial) dalam rangka pengentasan kemiskinan,	Membangun akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam	Prioritas Nasional 4: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Prioritas Nasional 5: Memperkuat Perlindungan Sosial
		Memberikan beasiswa bagi masyarakat tak mampu dan		

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Seluma	Program Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional
	pengangguran, dan desa tertinggal secara partisipatif dan berkeadilan	mahasiswa berprestasi Memberikan makanan tambahan bergizi dan BPJS Kesehatan gratis Menyediakan makan siang gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA Pelayanan ambulans gratis di setiap kecamatan	kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas	
7.	Mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pedagang, dan tenaga kerja	Memberikan bantuan tambahan modal bagi UKM, UMKM, BUMDes, dan koperasi Memfasilitasi peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian dan perikanan	Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Seluma menetapkan berbagai program prioritas untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penguatan akhlak, budaya, dan lingkungan diwujudkan melalui pengembangan wisata berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya alam. Infrastruktur ditingkatkan dengan aksesibilitas ke kawasan ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, serta layanan kesehatan gratis. Pengembangan SDM difokuskan pada pendidikan berkualitas, beasiswa, dan peningkatan layanan kesehatan. Sektor ekonomi diperkuat dengan klaster wisata, pasar modern, dan usaha ternak berbasis masyarakat. Pemerintah juga berupaya menekan kemiskinan dan pengangguran melalui perlindungan sosial serta bantuan modal bagi UMKM, petani, dan nelayan.

4.2.4 Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025

Prioritas perubahan RKPD Kabupaten Seluma tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, yakni:

1. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan *Sustainable Development Goals*/SDG's) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum RPJMN Tahun 2025-2029. Pemenuhan dukungan prioritas nasional pada perubahan RKPD Kabupaten Seluma :
 - Dukungan program prioritas makan bergizi gratis.
 - Pemenuhan dukungan prioritas swasembada pangan melalui dukungan pemenuhan program cetak sawah.
 - Fasilitasi pemenuhan program Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah.
 - Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih pada setiap desa dan kelurahan.
3. Sasaran Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
4. Arah pembangunan tahap ke - 1 RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, yaitu agenda ke pertama : “Perkuatan Fondasi Transformasi”.
5. Prioritas Pembangunan pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;
6. Prioritas Pembangunan pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029;
7. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Seluma pada penyusunan RKPD 2025.
8. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024 dan triwulan II Tahun 2025 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2025.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan turut mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang telah dibahas dan disepakati dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintahan pada proses musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), serta pendekatan substansi secara holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran rancangan RPJMD tahun 2025-2029 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 serta Tema RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025, maka Program dan Kegiatan pada tahun 2025 diarahkan pada:

- Dukungan program prioritas makan bergizi gratis.
- Pemenuhan dukungan prioritas swasembada pangan melalui dukungan pemenuhan program cetak sawah.

- Fasilitasi pemenuhan program Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah.
- Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih pada setiap desa dan kelurahan.
- Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan
- peningkatan akses terhadap air minum
- Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak
- Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit
- Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi
- Meningkatkan gerakan masyarakat sehat (germas) masyarakat
- Peningkatan status cagar budaya
- Pemaduserasian data penanggulangan kemiskinan OPD
- Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi PMKS
- meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata
- Menyederhanakan prosedur layanan publik
- Optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan

5.1 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

NO	Uraian SPM	Pagu Indikatif
1	SPM Bidang Kesehatan	8.963.531.755
	Pelayanan Kesehatan Balita	213.520.000
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	418.966.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	641.528.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.222.681.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	843.032.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	41.000.000
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	315.800.000
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	840.500.000
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.863.871.600
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.522.633.155
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.000.000
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000
2	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	582.849.340
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	135.823.115
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	255.062.360
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90.270.430
	Pelayanan Ketentraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	101.693.435
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.588.695.994
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.755.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.833.695.994

NO	Uraian SPM	Pagu Indikatif
4	SPM Bidang Pendidikan	10.377.327.000
	Angka Partisipasi Sekolah	5.063.000.000
	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1.155.000.000
	Kekhususan PAUD	1.119.978.000
	Literasi dan Numerasi	3.039.349.000
5	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.160.030
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	25.160.030
6	SPM Bidang Sosial	52.952.000
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	11.210.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	41.742.000



5.2 Dukungan Program Asta Cita

Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk menyesuaikan arah pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh program asta cita dan memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a) Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
- b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- d) Pengendalian inflasi di daerah
- e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- f) Dukungan swasembada pangan, dan
- g) Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perubahan RKPD Tahun

Tabel 5.2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ektrem beserta pagu indikatif tahun 2025

No	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ektrem/ Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
a	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	29.009.812.734
1	Dinas Ketahanan Pangan	4.930.705
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.271.195.994
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.982.054.975
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.655.000.000
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	96.631.060
b	Mengurangi Beban Pengeluaran	76.686.740.946
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.648.200
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	375.500.000
3	Dinas Kesehatan	34.241.536.436

No	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ektrem/ Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	123.698.000
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.745.321.000
6	Dinas Sosial	256.111.000
7	Puskesmas Air Periukan	339.460.000
8	Puskesmas Babatan	437.929.000
9	Puskesmas Cahaya Negeri	501.160.000
10	Puskesmas Dermayu	579.256.000
11	Puskesmas Dusun Tengah	329.236.012
12	Puskesmas Gunung Kembang	424.597.350
13	Puskesmas Ilir Talo	415.070.000
14	Puskesmas Kembang Mumpo	630.378.000
15	Puskesmas Kota Tais	412.844.000
16	Puskesmas Masmambang	636.046.000
17	Puskesmas Muara Maras	266.459.960
18	Puskesmas Pajar Bulan	601.592.000
19	Puskesmas Penago II	359.890.000
20	Puskesmas Puguk	454.300.000
21	Puskesmas Renah Gajah Mati	437.691.000
22	Puskesmas Riak Siabun	265.978.000
23	Puskesmas Rimbo Kedu	602.264.988
24	Puskesmas Seluma Timur	414.212.000
25	Puskesmas Suka Merindu	470.107.000
26	Puskesmas Talang Tinggi	372.172.000
27	Puskesmas Tumbuan	351.320.000
28	Puskesmas Ulu Talo	561.963.000
c	Meningkatkan Pendapatan	1.211.268.324
1	Dinas Ketahanan Pangan	7.488.550
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.859.204
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000
4	Dinas Perikanan	242.836.570
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.300.000
6	Dinas Pertanian	317.784.000
	Total	106.907.822.004

5.3 Rencana Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025

Pagu anggaran dalam Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap kapasitas riil anggaran.

Tabel 5.3

Pagu Indikatif Per OPD

NO	Perangkat Daerah	Total Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah Berkurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141	321.015.763.618,00	315.807.933.058,00	- 5.207.830.560,00
2	Dinas Kesehatan	750	159.650.295.306,00	152.528.023.097,20	- 7.122.272.208,80
3	Rumah Sakit Umum Daerah	35	29.960.419.878,00	30.802.212.781,00	841.792.903,00

NO	Perangkat Daerah	Total Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah Berkurang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47	62.915.427.378,00	45.111.406.276,00	- 17.804.021.102,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	41	5.114.797.012,00	6.045.797.012,00	931.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	31	9.370.357.139,00	9.234.357.139,00	- 136.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23	4.046.063.072,00	3.926.063.072,00	- 120.000.000,00
8	Dinas Sosial	33	3.681.008.100,00	3.710.008.100,00	29.000.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	34	3.113.025.313,00	3.182.779.313,00	69.754.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	33	3.351.472.712,00	3.342.472.712,00	- 9.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	52	6.356.884.318,00	6.609.384.318,00	252.500.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	4.454.953.263,00	4.352.953.263,00	- 102.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	5.973.108.342,00	5.899.108.342,00	- 74.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54	12.608.547.572,00	12.751.876.572,00	143.329.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	30	7.870.404.944,00	7.784.404.944,00	- 86.000.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	3.722.747.543,00	3.746.247.543,00	23.500.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	4.211.888.285,00	4.075.888.285,00	- 136.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34	5.209.148.701,00	5.065.148.701,00	- 144.000.000,00
19	Dinas Perikanan	33	4.194.899.827,00	4.144.799.827,00	- 50.100.000,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	24	3.928.994.870,00	3.818.994.870,00	- 110.000.000,00
21	Dinas Pertanian	43	14.673.752.628,00	14.280.752.628,00	- 393.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	164	34.147.075.919,00	38.266.036.919,00	4.118.961.000,00
23	Sekretariat DPRD	53	34.400.107.829,00	37.771.201.429,00	3.371.093.600,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42	6.093.469.549,00	6.154.469.549,00	61.000.000,00
25	Badan Keuangan Daerah	74	225.968.279.830,00	218.993.300.306,00	- 6.974.979.524,00
26	Badan Pendapatan Daerah	28	4.410.197.292,00	4.604.197.292,00	194.000.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	41	5.161.067.204,00	5.209.067.204,00	48.000.000,00



NO	Perangkat Daerah	Total Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah Berkurang
	Sumber Daya Manusia				
28	Badan Penelitian dan Pengembangan	22	2.192.676.653,00	2.111.676.653,00	- 81.000.000,00
29	Inspektorat Daerah	32	10.821.636.217,00	10.716.636.217,00	- 105.000.000,00
30	Kecamatan Sukaraja	55	5.177.163.547,00	5.056.163.547,00	- 121.000.000,00
31	Kecamatan Air Periukan	37	3.227.751.012,00	3.145.251.012,00	- 82.500.000,00
32	Kecamatan Lubuk Sandi	16	1.992.248.736,00	1.935.248.736,00	- 57.000.000,00
33	Kecamatan Seluma	110	9.294.581.634,00	9.089.016.144,00	- 205.565.490,00
34	Kecamatan Seluma Barat	19	1.237.552.849,00	1.196.552.849,00	- 41.000.000,00
35	Kecamatan Seluma Utara	31	2.524.584.448,00	2.453.084.448,00	- 71.500.000,00
36	Kecamatan Seluma Selatan	71	5.449.533.375,00	5.320.033.375,00	- 129.500.000,00
37	Kecamatan Seluma Timur	73	4.393.309.699,00	4.250.809.699,00	- 142.500.000,00
38	Kecamatan Talo	43	2.778.551.580,00	2.706.051.580,00	- 72.500.000,00
39	Kecamatan Ulu Talo	19	1.596.716.035,00	1.541.716.035,00	- 55.000.000,00
40	Kecamatan Ilir Talo	21	1.547.320.781,00	1.494.320.781,00	- 53.000.000,00
41	Kecamatan Talo Kecil	20	1.652.690.931,00	1.595.690.931,00	- 57.000.000,00
42	Kecamatan Semidang Alas	40	4.034.590.645,00	3.887.090.645,00	- 147.500.000,00
43	Kecamatan Semidang Alas Maras	34	3.075.972.652,00	3.031.472.652,00	- 44.500.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	7.878.495.054,00	7.952.545.054,00	74.050.000,00
Total			1.054.479.533.292,00	1.024.702.244.910,20	

BAB VI. PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 disusun dengan harapan agar semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2025. Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 akan melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 dan mengakomodir Visi Misi Bupati terpilih serta Program Prioritas Nasional (Asta Cita).

Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2025.

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN